

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pemberian dana kesejahteraan nelayan sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien untuk kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 123);

8. Peraturan...

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN NELAYAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 1), diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Besaran bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. nelayan kecil yang memenuhi syarat diberikan bantuan premi asuransi sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah;
 - b. nelayan jompo diberikan santunan dalam bentuk barang paling banyak 3 (tiga) paket per orang setiap tahun;
 - c. janda nelayan diberikan santunan dalam bentuk barang paling banyak 2 (dua) paket per orang setiap tahun;
 - d. bantuan...

- d. bantuan paceklik diberikan untuk :
- 1) kelompok nelayan dengan kapal motor sedang, dalam bentuk barang paling banyak 6 (enam) paket per kapal setiap tahun;
 - 2) kelompok nelayan dengan kapal motor besar, dalam bentuk barang paling banyak 9 (sembilan) paket per kapal setiap tahun.
- (2) Pemberian santunan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, berupa paket bantuan sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati yang terdiri dari :
- a. 5 (lima) kg beras;
 - b. 1 (satu) kg Gula Pasir; dan
 - c. 1 (satu) liter Minyak Goreng.
- (3) Besaran bantuan fasilitasi kegiatan nelayan diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket Besar sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - b. Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket Besar sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - c. Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - d. Desa Kedungpancing Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - e. Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - f. Desa Mintobasuki Kecamatan Pati Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - g. Desa...

- g. Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket Sedang sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - h. Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - i. Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket sedang sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - j. Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - k. Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - l. Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun;
 - m. Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Standar Satuan Harga dan Biaya yang berlaku di Daerah setiap satu tahun.
- (4) Kapal Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besaran pemberian bantuan sosial dan fasilitasi kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001